



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 16 /BAPEDALDA/ HK/ 1998
TENTANG

SOSIALISASI FAUNA MASKOT DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ; 522.5/ 1450/ SJ tanggal 2 Juni 1990 perihal penetapan identitas Flora dan Fauna, ditetapkan bahwa Gajah merupakan identitas Fauna Daerah Lampung;
- b. bahwa dalam upaya pelestarian dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat akan Fauna dimaksud, perlu dilakukan upaya pemasyarakatannya;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 522.5/1450/SJ Tanggal 2 Juni 1990, Perihal Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Bupati/Walikota/Datuk Bandar se-Propinsi Lampung.
2. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kanwil se-Propinsi Lampung.
3. Pimpinan Badan Usaha milik Pemerintah dan Swasta di Daerah Lampung.
4. Perguruan-Perguruan Tinggi, SLTA, SLTP, SD, TK Negeri dan Swasta se-Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama : Melakukan pemasyarakatan / Sosialisasi Fauna Gajah. (*Elephas Maximus Sumatranus*) sebagai Maskot Daerah.
- Kedua : Pemasyarakatan/ Sosialisasi Identitas Maskot Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk :
- Patung Gajah yang ditempatkan diperbatasan antara Propinsi, halaman Kantor/Bangunan Pemerintah dan Swasta, patung Meja Kerja, serta prasarana umum (pelabuhan udara, stasiun kereta api., terminal, pasar/ pusat pertokoan, tempat-tempat rekreasi, dll)
 - Dalam bentuk Cindera Mata, Kerajinan Tradisional, Logo, dan lain-lain.
- Ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Instruksi ini berlaku mulai tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal di Jakarta
3. Ketua DPRD Prop. Daerah Tk. I Lampung di Telukbetung.
4. Anggota Muspida Tk. I Lampung di Bandar Lampung.
5. Bapedalda Prop. Dati I Lampung di Telukbetung
6. Himnunan instruksi